



STATUTA

UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2018



YAYASAN WIRALODRA INDRAMAYU

Sekretariat Jalan Ir. H. Juanda KM. 3 (0234) 276210

INDRAMAYU 45213

**PERATURAN
YAYASAN WIRALODRA INDRAMAYU
NOMOR : 001/PER/YWI/X/2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS WIRALODRA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Universitas diperlukan Statuta sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa Statuta Universitas Wiralodra 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Yayasan Wiralodra nomor : 01/PER/YWI/XI/2013, tidak sesuai dengan perkembangan perguruan tinggi maka perlu diubah,
- c. bahwa perubahan Statuta Universitas Wiralodra ditetapkan dengan Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNl;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
12. PermenRistek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang gelar dan tata cara penulisan gelar di Perguruan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti)
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

22. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3796.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Wiralodra Indramayu.
23. Akte Pendirian Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 08, tanggal 1 April 2011.

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Statuta Universitas Wiralodra 2018, sebagai Peraturan dasar pengelolaan Universitas Wiralodra dan untuk digunakan dalam penyusunan peraturan dan ketentuan di Universitas Wiralodra.
- Kedua : Mencabut Statuta Universitas Wiralodra 2013, yang ditetapkan dengan Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu, Nomor : 01/PER/YWI/XI/2013;
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
- Ke-empat : Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka semua Peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang isinya bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 1 Oktober 2018

Yayasan Wiralodra Indramayu

Pembina,



Dr. H. IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

K e t u a

STATUTA UNIVERSITAS WIRALODRA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sebagai perwujudan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tujuan nasional termaksud bermuara pada usaha perwujudan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat dalam suatu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari akan arti pentingnya pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat suatu bangsa, berbagai tokoh pendidikan, baik dari instansi pemerintah dan swasta maupun anggota masyarakat, memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu No. 167/Hk.002.1.1/SK/1980 tanggal 11 Nopember 1980 menetapkan pendirian Universitas Wiralodra, serta mendapat dukungan secara resmi dari DPRD dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Indramayu No. 041/Dp.002.2.2/SKP/1982 tanggal 9 Juli 1982.

Universitas Wiralodra berada di bawah naungan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 pada tanggal 17 Juli 1982 dengan pendiri Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu, selanjutnya diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 138 tanggal 19 Desember 1996 juncto Nomor 55 tanggal 8 September 1999, juncto Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001. Mengingat Yayasan tidak menyesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya berdasarkan Risalah para pendiri Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Akta Notaris Nomor 30 tanggal 20 Juni 2011 tentang Likuidasi Yayasan, seluruh kegiatan dan harta kekayaan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra dilanjutkan Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan Akta Notaris No. 08, tanggal 1 April 2011, dan memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU-3796.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Yayasan Wiralodra Indramayu, yang didirikan oleh Dr. H. Irianto MS Syafiuddin, H. Wachyudi Sugirah, dan H. Syarif yang selanjutnya disebut Pembina.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, disusunlah Statuta Universitas Wiralodra sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran Universitas Wiralodra serta berisi ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Wiralodra, yang ditetapkan dengan Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas Wiralodra sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Wiralodra.

Bahwa berkaitan dengan berbagai perubahan Peraturan Perundang – undangan tentang pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Statuta 2013 dengan menerbitkan Statuta 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Universitas dalam statuta ini adalah Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menteri Agama Republik Indonesia.
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut LLDikti adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.
15. Kopertais adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah II.
16. Badan Hukum Penyelenggara adalah Yayasan yang didirikan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan Universitas.
17. Yayasan adalah Yayasan Wiralodra Indramayu.
18. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan dan susunan organisasi Universitas, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional.
19. Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menjadikan unggulan dan karakteristik pembeda antara Universitas dengan perguruan tinggi lainnya.
20. Senat Universitas adalah Senat Universitas Wiralodra;
21. Rektor adalah Rektor Universitas Wiralodra.

22. Lembaga adalah lembaga di lingkungan Universitas Wiralodra.
23. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung di lingkungan Universitas Wiralodra, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
24. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.
25. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.
26. Direktur adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Wiralodra.
27. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada bidang akademik.
28. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan Universitas.
29. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
30. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
31. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antar 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
32. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
33. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
34. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
35. Program Spesialis I selanjutnya disebut Sp I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah Pendidikan Diploma IV atau sederajat.

36. Program Spesialis II selanjutnya disebut Sp II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 sampai 6 semester sesudah Program Sp I atau sederajat.
37. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan lama studi kumulatif 4 sampai 10 semester setelah Pendidikan Program S1.
38. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 54 sks dan maksimal 89 sks dengan lama studi kumulatif 7 sampai 10 semester setelah Pendidikan Program S2.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
41. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
42. Mahasiswa adalah peserta didik yang teregistrasi pada Universitas Wiralodra dan telah memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
43. Alumni adalah semua lulusan Universitas Wiralodra yang memperoleh ijazah.

BAB II

IDENTITAS UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Nama, Waktu Pendirian, Kedudukan

Pasal 2

- (1) Universitas ini bernama Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR.
- (2) UNWIR didirikan pada tanggal 17 Juli 1982 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Nomor 56 Tahun 1982, dan telah dilikuidasi berdasarkan risalah rapat pendiri Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu dengan Akta Notaris nomor : 30 tanggal 20 bulan Juni 2011 pada Yayasan Wiralodra Indramayu Akta Notaris Nomor 8 tanggal 1 April 2011 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-3796.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Yayasan Wiralodra Indramayu.
- (3) Universitas berkedudukan di Indramayu.

Bagian Kedua
Asas Universitas
Pasal 3

Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Universitas
Pasal 4

- (1) Tugas Pokok Universitas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Universitas mempunyai Fungsi :
 - a. Menyusun dan merumuskan rencana induk pengembangan Universitas;
 - b. Menyusun dan merumuskan kebijakan serta perencanaan program akademik;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Standar Penelitian;
 - e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan pembinaan kepada mahasiswa;
 - h. Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan dengan lingkungan;
 - i. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau instansi dan atau lembaga lain di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - j. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset;
 - k. Pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - l. Penyusunan laporan pengelolaan Universitas.
- (3) Didalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas dibina Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jabar dan Banten, serta Kementerian Agama RI melalui Kopertais Wilayah II.

Bagian Ke-empat
Nama, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Badan Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Badan penyelenggara Universitas ini bernama Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 1 April 2011, sebagai perubahan atas Akte Notaris Nomor : 56 tanggal 17 Juli 1982 tentang Yayasan Pembina Universitas

Wiralodra Indramayu, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-3796.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Yayasan Wiralodra Indramayu.

- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud Ayat (1), terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud Ayat (2), berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Akte Notaris Nomor 08 tanggal 01 April 2011.
- (4) Yayasan berkedudukan dan berkantor di Indramayu.
- (5) Yayasan bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengesahkan identitas Universitas yang diusulkan Rektor setelah memperoleh saran dan pertimbangan Senat Universitas;
 - b. Membina dan mengembangkan Universitas;
 - c. Memberikan pembiayaan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan Universitas;
 - d. Mengesahkan statuta Universitas setelah memperoleh saran dan pertimbangan Senat Universitas;
 - e. Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan yang diusulkan Rektor setelah memperoleh saran dan pertimbangan Senat Universitas;
 - f. Menetapkan dan mengesahkan Organ Universitas yang diusulkan Rektor setelah memperoleh saran dan pertimbangan Senat Universitas;
 - g. Menetapkan kebijakan umum keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan aset Universitas;
 - h. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Universitas usulan Rektor;
 - i. Membuat Program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan guna melaksanakan kegiatan Yayasan dalam membina dan mengembangkan Universitas.

Bagian Kelima
Lambang Universitas
Pasal 6

- (1) Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur :



- a. Perisai segi lima beraturan sebagai dasar lambang ;
 - b. Cakra sebagai salah satu senjata pamungkas Wiralodra dengan pusatnya berbentuk lingkaran yang bergerigi;
 - c. Dua pena bermatakan baja yang berdampingan, mengapit cakra;
 - d. Baju krei Antakusumah yang menyerupai tubuh burung dengan sayap dan ekor yang terkembang serta bagian belakang/punggung berupa lontar yang berisi tulisan sejarah pendiri Indramayu, Raden Aria Wiralodra;
 - e. Didalam Perisai segi lima beraturan terdapat kata-kata Universitas Wiralodra Indramayu secara melingkar.
- (2) Makna unsur-unsur lambang Universitas:
- a. Perisai berbentuk segi lima melambangkan Pancasila sebagai pedoman (asas) segala kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - b. Cakra melambangkan alat-budi Universitas dalam mengemban tugas suci dan luhur untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan;
 - c. Dua pena bermatakan baja melambangkan sarana dan prasarana yang mapan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimiliki dalam upaya membentuk Sivitas Akademika yang berwawasan keilmuan luas dan memiliki ketajaman berpikir tinggi, berkemampuan untuk menghasilkan penelitian bermutu tinggi, dan mempunyai kepekaan lahir dan bathin yang tinggi terhadap lingkungannya;
 - d. Baju krei Antakusumah menggambarkan kesiapan dan ketahanan mental spiritual dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan, sedangkan tulisan dalam lontar pada tubuh/punggung burung melambangkan kegiatan yang diselenggarakan Universitas sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat Indramayu agar menghasilkan sarjana-sarjana yang dapat mengikuti keteladanan Wiralodra menjadi tulang punggung masyarakat dan

pembangunan negerinya, yang terus menerus mencari ilmu dan melatih keterampilan diri, belajar dan bekerja, memecahkan permasalahan serta meningkatkan seluruh kemampuannya untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan negara Republik Indonesia.

- (3) Tata warna Lambang Universitas :
- a. Perisai berwarna biru laut dengan garis tepi berwarna hitam;
 - b. Cakra, pusat, batang masing-masing berwarna kuning emas, merah darah, hitam;
 - c. Mata pena berwarna kuning emas dengan batang warna hitam;
 - d. Baju krei Antakusumah berwarna hijau daun dengan garis-garis tulisan pada lontar berwarna hitam serta sayap dan ekor berwarna kuning emas;
- (4) Makna warna pada lambang Universitas :
- a. Biru laut melambangkan keluasan, idealisme, non-materialisme dan kedamaian;
 - b. Kuning emas melambangkan keagungan, keluhuran budi, kejayaan, kemahiran, dan kebahagiaan;
 - c. Merah darah melambangkan kelahiran, cinta kasih, keunggulan, dan keberanian;
 - d. Hitam melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati;
 - e. Hijau daun melambangkan harapan, kelahiran kembali, kehidupan abadi, tenaga pertumbuhan dan kesuburan.

Bagian Ke-enam
Bendera Universitas dan Fakultas
Pasal 7



- (1) Bendera Universitas dan Fakultas berbentuk empat persegi panjang, yang panjang dan lebarnya tiga berbanding dua.
- (2) Bendera Universitas dan Fakultas berisi lambang Universitas yang diletakkan pada pusatnya.
- (3) Bendera Fakultas berisi logo ditambah tulisan Fakultas masing-masing.
- (4) Warna bendera Universitas dan Fakultas serta maknanya :

- a. Universitas : putih, melambangkan kesucian dan keluhuran budi demi tujuan Universitas;
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : biru muda, melambangkan kebesaran jiwa dan keuletan demi kemajuan kebudayaan;
 - c. Fakultas Hukum : merah darah, melambangkan keberanian demi keadilan dan kebenaran;
 - d. Fakultas Ekonomi : kuning emas, melambangkan kemahiran demi kemakmuran dan kesejahteraan;
 - e. Fakultas Pertanian : hijau muda, melambangkan sumber tenaga pertumbuhan demi kehidupan yang dinamis;
 - f. Fakultas Agama Islam : hijau tua, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi kehidupan yang sempurna;
 - g. Fakultas Teknik : ungu, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi perdamaian dan kemuliaan;
 - h. Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik : Oranye, melambangkan kebersamaan dengan masyarakat;
 - i. Fakultas Kesehatan Masyarakat : merah hati melambangkan keselamatan;
 - j. Program Pascasarjana : warna yang sesuai dengan Fakultas masing-masing dengan ciri tertentu.
- (5) Warna bendera Fakultas selain yang tercantum pada ayat (4) ditetapkan Yayasan dengan memperhatikan usulan dari Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketujuh

Mars dan Hymne

Pasal 8

- (1) Universitas memiliki Mars yang mencerminkan cita-cita Universitas Wiralodra, lagu dan syair ditulis Eddy Mozart dan Arr : E. Suparjo, S.Pd.
- Langkahkan Kaki tegap pasti*
Ilmu yang tinggi penunjang pribadi bangsa
Unwir tempat kami berdiri
Berjuang berkorban di alam Merdeka
Jasamu tak pudar
Sampai akhir jaman
Langkahkanlah
Jiwa bakti semangat mengabdikan
Tuk ibu pertiwi

- (2) Hyme UNWIR mengandung makna pujian dan mencerminkan cita-cita Universitas;
Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan
Sebuah lembaga pendidikan tinggi kau wujudkan di Indramayu
Memberi harapan cerah bagi negeri kami
Universitas Wiralodra
Mencetak insan cendikia
Pembela utama Negara
Pengamal setia Pancasila
Terima kasih kami tunjukkan padamu Tuhan
Tonggak kokoh pendidikan tinggi kau dirikan di kota mangga
Mendidik insan unggulan demi pembangunan
Sumber daya manusia yang handal
Berwawasan Internasional
Kau lahirkan dan kau bina
Universitas Wiralodra.

Bagian Kedelapan

Busana Akademik

Pasal 9

- (1) Busana Akademik di UNWIR terdiri dari toga jabatan dan toga Wisudawan;
- (2) Toga Jabatan dikenakan oleh Rektor, Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Anggota Senat Universitas;
- (3) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik;
- (4) Toga Jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.
- (5) Bahan dan bentuk toga jabatan dan/atau kalung jabatan sebagaimana dimaksudkan Ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (6) Toga wisudawan dikenakan para wisudawan.
- (7) Bentuk dan warna toga wisudawan sebagaimana dimaksud Ayat (6) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS

Pasal 10

- (1) Visi :
 Universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan kearifan lokal.
- (2) Misi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu;

- b. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan insititusi, daerah, maupun nasional;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat Daerah, maupun Nasional;
 - d. Meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas;
 - e. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.
- (3) Tujuan :
- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu;
 - b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan insititusi, daerah, maupun nasional;
 - c. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah, maupun Nasional.;
 - d. Terwujudnya suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas;
 - e. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.
- (4) Sasaran
- Terwujudnya Universitas yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan Kearifan Lokal, sehingga mampu mempersiapkan lulusan yang memiliki kualitas kemampuan akademik, berdaya saing, berakhlaq mulia, memiliki semangat kebangsaan, berkepribadian, mandiri, professional, dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cerdas, kreatif, terampil, produktif, berdisiplin, dan bertanggungjawab, serta berorientasi masa depan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Didalam penyelenggaraan pendidikan Universitas bersifat terbuka bagi setiap calon mahasiswa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan sumber daya terdidik yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana Ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesatu

Jenis Pendidikan, Program Pendidikan

Pasal 12

- (1) Universitas menyelenggarakan Jenjang Pendidikan dan Program Studi yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Program Pascasarjana;
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud Ayat (1) memiliki jurusan-jurusan yang menyelenggarakan satu atau lebih Program Studi pada satu atau lebih jenjang pendidikan;
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud Ayat (1) menyelenggarakan satu atau lebih program studi pada satu atau lebih jenjang pendidikan.

Paragraf 1

Jenis Pendidikan

Pasal 13

Jenis pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan Akademik,
- b. Pendidikan Profesi dan
- c. Pendidikan Vokasi.

Pasal 14

- (1) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri atas Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

Pasal 15

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri atas Pendidikan Profesi Guru, dan Program Spesialis (Sp).

Pasal 16

- (1) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri atas program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.

Paragraf 2
Program Pendidikan

Pasal 17

Program Studi yang diselenggarakan Fakultas dan/atau Pascasarjana terdiri dari :

- a. Program Diploma;
- b. Program Sarjana;
- c. Program Magister; dan
- d. Program Doktor;

Pasal 18

- (1) Program Diploma sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas program :
 - a. Diploma I;
 - b. Diploma II;
 - c. Diploma III;
 - d. Diploma IV;
 - f. Program Magister Terapan dan
 - g. Program Doktor Terapan.
- (4) Lulusan Program Diploma berhak menggunakan gelar Diploma.

Pasal 19

- (1) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Lulusan Program Sarjana berhak menggunakan gelar Sarjana.

Pasal 20

- (1) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Lulusan Program Magister berhak menggunakan gelar Magister .

Pasal 21

- (1) Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Pasal 22

Jenis Pendidikan dan Program Studi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) diajukan Rektor kepada Menteri untuk memperoleh izin pendirian setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun berbasis kompetensi dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun oleh masing-masing Fakultas/ Jurusan/ Program Studi sesuai dengan sasaran program studi, dengan berpedoman kepada Peraturan Rektor.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi panel, simposium, lokakarya, praktek, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dengan menerapkan Sistem Kredit Semester atau SKS.

- (3) Sistem Kredit Semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sejumlah beban studi bagi mahasiswa, beban tugas bagi pengajar, dan beban penyelenggaraan program studi yang dinyatakan dengan jumlah satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester atau sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar mengajar yang diperoleh dari kegiatan terjadwal, terstruktur dan kegiatan lainnya yang dilakukan dalam semester berjalan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan Ayat (2) berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 25

Beban studi dan masa studi kumulatif untuk menyelesaikan program studi di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke-empat Penilaian Hasil Belajar

Pasal 26

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu.
- (4) Ujian Skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana.
- (5) Ujian Tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- (6) Ujian Disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
- (7) Pengaturan bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian hasil belajar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan beban studi sebagaimana dimaksud pasal 24 dapat dilakukan pemutusan studi.
- (2) Pemutusan studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Universitas menyelenggarakan administrasi penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan ketertiban, keteraturan, kualitas proses dan hasil pendidikan.
- (2) Administrasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) terdiri atas administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi administrasi keuangan, dan administrasi akademik, administrasi ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan Ayat (2) dilakukan setiap semester dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Keuangan Online.

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 29

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan pada semester ganjil, sedangkan Program Magister dan Doktor dapat dilakukan pada semester ganjil dan genap.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui beberapa jalur.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan administrasi secara manual dan/atau teknologi informatika.

Paragraf 2

Registrasi

Pasal 30

- (1) Pada setiap tahun akademik Mahasiswa diwajibkan melakukan her registrasi.
- (2) Her Registrasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau teknologi informatika melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Keuangan Online.

Paragraf 3

Administrasi Keuangan

Pasal 31

- (1) Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 28 terdiri dari biaya registrasi, biaya kemahasiswaan, biaya praktikum, SPP, dan DPP.
- (2) Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas.

Paragraf 4
Administrasi Akademik

Pasal 32

- (1) Administrasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 28 terdiri dari Kartu Rencana Studi, absensi perkuliahan dan/atau praktikum, Kartu Hasil Studi, Yudisium, dan Wisuda.
- (2) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan mahasiswa pada setiap awal perkuliahan semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (3) Setiap perkuliahan dan/atau praktikum yang dilaksanakan menggunakan administrasi absensi perkuliahan.
- (4) Pada setiap semester dilakukan beberapa ujian yang tercatat dalam suatu administrasi ujian, yang diakhiri dengan Kartu Hasil Studi.
- (5) Akhir penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional ditutup dengan Yudisium dan upacara Wisuda bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya.
- (6) Wisuda sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan 2 (dua) kali wisuda dalam setahun.
- (7) Wisuda dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang dipimpin oleh Ketua Senat.
- (8) Tata cara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ke-enam
Kalender Akademik

Pasal 33

- (1) Tahun akademik di lingkungan Universitas dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri dari dua semester dan setiap semester meliputi jangka waktu 16 minggu termasuk masa minggu tenang serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dilaksanakan pada pagi dan siang hari.
- (4) Ketentuan mengenai jenis kegiatan dalam belajar mengajar dan ujian - ujian serta yudisium sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Bahasa Pengantar

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu;
- (4) Penggunaan Bahasa Asing sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi penyelenggaraan pendidikan Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Arah dan Peta Jalan Penelitian

Pasal 36

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Universitas menyelenggarakan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan bidang penelitian.
- (3) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan pada penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa secara terintegrasi dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (4) Didalam menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3), Universitas membuat *road map*, kebijakan dan rencana strategis, pedoman, manual mutu, dan *Standard Operating Prosedure* (SOP) penelitian.

Bagian Kedua

Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Pada Kegiatan Penelitian

Pasal 37

- (1) Setiap Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang diampunya sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap semester.
- (2) Setiap Dosen yang melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikutsertakan mahasiswa dan dapat mengikutsertakan tenaga kependidikan.

- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu kepada visi, misi dan tujuan Universitas Wiralodra.

Bagian Ketiga

Sumber Dana Penelitian

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan penelitian yang dilakukan Sivitas Akademika dapat bersumber dari :
- a. Dosen yang bersangkutan;
 - b. Insitusi Universitas melalui Fakultas dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - d. Lembaga Riset baik di dalam maupun luar negeri
 - e. Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, Universitas lain, perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, DPR dan /atau DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga-Lembaga Internasional, dan pemangku kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (4) Kerjasama penelitian sebagaimana ditetapkan ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara perorangan atau melalui kerjasama antar lembaga.

Bagian Ke-empat

Publikasi Hasil Penelitian

Pasal 39

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Setiap Departemen dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerbitkan jurnal untuk memfasilitasi publikasi hasil-hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa.
- (3) Jurnal yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan akreditasi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Hasil Penelitian

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan penelitian terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Dosen dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ke-enam
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pasal 41

- (1) Hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (2) Universitas berkewajiban memfasilitasi hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dari instansi yang berwenang.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagaian Kesatu

Arah dan Peta Jalan Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Universitas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dirahkan untuk mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahap yang jelas.
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Didalam menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4), Universitas membuat road map, kebijakan dan rencana strategis, pedoman, manual mutu, dan *Standard Operating Prosedure (SOP)* pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 44

- (1) Setiap Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang diampunya sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap semester.

- (2) Setiap Dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikutsertakan Mahasiswa dan dapat mengikutsertakan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, yang mengacu kepada visi, misi, tujuan Universitas dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 45

- (1) Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Sivitas Akademika dapat bersumber dari :
 - a. Dosen yang bersangkutan;
 - b. Insitusi Universitas melalui Fakultas dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - d. Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, DPR dan/atau DPRD, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga-Lembaga Internasional, dan pemangku kepentingan lainnya yang tid ak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Kerjasama penelitian sebagaimana ditetapkan ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara perorangan atau melalui kerjasama antar lembaga.

Bagian Ke-empat

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan.
- (2) Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menerbitkan jurnal untuk memfasilitasi publikasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen dan/atau mahasiswa.
- (3) Jurnal yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan akreditasi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan penelitian.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor

BAB VII ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK

Pasal 49

- (1) Setiap Sivitas Akademika di lingkungan Universitas wajib :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah perwujudan rasa tanggung jawab terhadap upaya pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka kelangsungan eksistensi suatu bangsa yang beriman dan bertaqwa serta yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan serta nama baik Universitas;
 - d. Memiliki *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap kelangsungan eksistensi dan peranan Universitas dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa.
 - e. Memiliki keikhlasan dalam bekerja sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pengabdian dan perjuangannya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat pada umumnya;
 - f. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat akademik yang senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, serta menempatkan objektivitas dalam segala permasalahan;
 - g. Memiliki keterbukaan, rendah hati, kejujuran, dan saling menghargai dalam rangka menjalin hubungan kemitraan baik ke dalam maupun ke luar;
 - h. Memiliki kecakapan, keterampilan, keuletan, dan rasa tanggung jawab dalam rangka mengemban tugas dan wewenang lembaga serta taat terhadap segala peraturan berlaku.
- (2) Etika akademik dan kode etik bagi Dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Setiap Dosen dan karyawan di lingkungan Universitas yang melanggar kode etik, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di Universitas, dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan hak berdasarkan peraturan kepegawaian di lingkungan Universitas;
 - d. pembebasan tugas;
 - e. Pemberhentian tugas;
 - f. Sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan intra dan ekstra kurikuler harus memperhatikan kode etik kemahasiswaan;
- (2) Kode etik kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) lebih lanjut diatur ddalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

Pasal 53

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika Universitas untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bermakna kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan ilmu melalui penelitian atau penyebaran ilmu, dan kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Otonomi Keilmuan

Pasal 54

- (1) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab PTS dan Sivitas Akademika Dalam Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 55

- (1) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Universitas mengupayakan, memfasilitasi, dan menjamin bagi setiap anggota Sivitas Akademika dalam menjalankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademik dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 57

- (1) Universitas menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal yang menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lingkup kebijakan mutu yang dikembangkan universitas sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi kebijakan mutu pendidikan dan pengajaran, kebijakan mutu penelitian, dan kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan di bidang manajemen dan layanan.
- (3) Kebijakan mutu pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud Ayat (2) mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi standar kompetensi

lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- (4) Kebijakan mutu penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (2) mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pembiayaan penelitian.
- (5) Kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (2) mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas berlaku untuk semua unit kerja dalam Universitas.

Bagian Kedua

Kedudukan SPMI Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 58

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- (2) Tujuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas :
 - a. Mencapai mutu pendidikan tinggi yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal baik yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 59

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas dilaksanakan melalui lima langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas membentuk Lembaga Penjaminan Mutu.

- (3) Lembaga Penjaminan Mutu dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari :
 - a. Pedoman SPMI
 - b. Kebijakan SPMI
 - c. Manual SPMI
 - d. Standar SPMI
 - e. Formulir SPMI
- (4) Lembaga penjaminan mutu melakukan Audit Mutu Internal (AMI)

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Rektor

BAB X

GELAR, UPACARA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Gelar Akademik, Profesional, dan Vokasi

Pasal 61

- (1) Universitas wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing masing Fakultas bagi para lulusannya baik ditingkat diploma, strata 1 (satu), strata 2 (dua) dan strata 3 (tiga), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Universitas berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas :
 - a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S., diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M., diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- (4) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas :
 - a. Ahli Pratama, untuk lulusan program diploma I, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P., diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. Ahli Muda, untuk lulusan program diploma II, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma., diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - c. Ahli Madya, untuk lulusan program diploma III, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md., diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;

- d. Sarjana Sains Terapan, untuk program diploma IV, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan SST.
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
- (6) Singkatan dan penempatan atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud Ayat (1), ditetapkan Rektor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, diterbitkan oleh satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekurang kurangnya berisi :
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- (4) Sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya berisi :
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi;
 - c. Daftar semua mata kuliah keahlian yang ditempuh dan nilai yang diperoleh.

Pasal 63

- (1) Universitas dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasayarakatan atau kemanusiaan;
- (2) Persyaratan dan pengusulan gelar Doktor Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua

Upacara Akademik dan Upacara Resmi

Pasal 64

- (1) Upacara akademik yang diselenggarakan oleh Universitas diadakan dalam Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Rektor;
- (2) Upacara yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peringatan Hari jadi Universitas;
 - b. Upacara Inagurasi Mahasiswa Baru;
 - c. Upacara Wisuda lulusan;
 - d. Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar;

- e. Upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Upacara akademik yang dilaksanakan Universitas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia;
- (4) Upacara-upacara resmi Universitas, antara lain :
 - a. Upacara Pelantikan Pimpinan;
 - b. Upacara Penganugerahan Penghargaan;
 - c. Upacara Peringatan Hari-hari Besar;
 - d. Upacara Penerimaan tamu-tamu Penting.
- (5) Upacara akademik dalam rangka pemberian gelar akademik atau sebutan profesional dan gelar kehormatan serta pemberian gelar lainnya ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Senat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 65

- (1) Untuk mendorong dan menciptakan prestasi serta loyalitas terhadap Universitas, kepada setiap Sivitas Akademika dan karyawan di lingkungan Universitas yang telah menunjukkan prestasi, loyalitas dan atau jasa lainnya terhadap Universitas, berhak mendapatkan penghargaan dari Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, loyalitas, dan atau jasa lainnya yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa kenaikan pangkat, piagam, lencana, uang dan/atau benda lainnya.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 66

- (1) Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaannya serta prestasi kepada Universitas;
- (2) Penghargaan terdiri atas :
 - a. penghargaan kesetiaan;
 - b. Penghargaan prestasi akademik dan non akademik;
 - c. Penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu dan kebudayaan.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan, Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

- (4) Persyaratan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan berdasarkan usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

BAB XI

TATA KELOLA UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Otonomi Universitas

Pasal 67

- (1) Otonomi Universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Nirlaba;
 - d. Penjaminan mutu; dan
 - e. Efektivitas dan efisiesi
- (2) Universitas memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharama Perguruan Tinggi.
- (3) Otonomi pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Otonomi di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Bagian Kedua

Organisasi Universitas

Pasal 68

Susunan organisasi Universitas adalah :

- a. Pimpinan Universitas : Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik :
 1. Bidang pendidikan meliputi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 2. Bidang penelitian dan pengabdian : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu;
- e. Unsur Pelaksana Administratif;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Unit Khusus Organisasi Non Struktural.

Paragraf 1
Pimpinan Universitas

Pasal 69

- (1) Universitas dipimpin oleh seorang Rektor yang bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor;
- (4) Wakil Rektor Universitas sebagaimana dimaksud Ayat (2), terdiri dari :
 - a. Wakil Rektor I, Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum Kepegawaian, dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor III. Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
- (5) Selain Wakil Rektor sebagaimana ayat (3), Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dapat mengusulkan kepada Yayasan untuk diadakan Wakil Rektor lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Selain dapat mengusulkan untuk mengadakan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dapat mengajukan untuk melakukan pengurangan jumlah Wakil Rektor kepada Yayasan.

Pasal 70

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 69 adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan Universitas;
- (2) Tugas pokok, fungsi dan Wewenang Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik setelah memperoleh saran dan pertimbangan senat universitas;
 - b. Melaksanakan kaidah, norma, penyelenggaraan kegiatan akademik yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), pedoman, peraturan-peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan norma-norma dan kebijakan umum tentang pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan asset yang ditetapkan Yayasan ;
 - e. Menetapkan penjabaran kebijakan umum yayasan tentang pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan asset Universitas.
 - f. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Membina Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - h. Menegakkan norma-norma, etika yang berlaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;

- i. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan institusi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Universitas;
 - k. Melakukan penilaian terhadap kinerja Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - l. Mengangkat dan memberhentikan Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas;
 - m. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas pada setiap tahun akademik kepada Yayasan;
 - n. Mengajukan usulan pengangkatan Dosen Tetap kepada Yayasan.
 - o. Mengajukan usulan pengangkatan Tenaga Kependidikan kepada Yayasan
 - p. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, perseorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik didalam maupun luar negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
 - (4) Pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada akhir masa jabatan Rektor.
 - (5) Pada setiap akhir tahun akademik Rektor menyampaikan laporan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Senat Universitas dalam suatu rapat Senat Universitas.
 - (6) Ketentuan yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil – wakil Rektor yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Rektor II membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- (4) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan kemahasiswaan, alumni.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (6) Selain tugas Wakil Rektor sebagaimana Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Wakil Rektor melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang ditetapkan Rektor;

- (7) Bilamana Rektor berhalangan tetap, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor sampai diangkatnya Rektor definitif.

Paragraf 2

Senat Universitas

Pasal 72

Senat Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.

Pasal 73

Senat Universitas mempunyai tugas pokok :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan Statuta yang diajukan Rektor;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan norma, etika, dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- c. Memberikan saran terhadap rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas yang ditetapkan Rektor;
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan standar pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memberikan saran terhadap Laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor atas pelaksanaan kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik yang dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan;
- g. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
- h. Memberikan pertimbangan lainnya kepada Rektor baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 74

- (1) Struktur organisasi Senat Universitas terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Senat Universitas dapat membentuk Komisi – komisi atau nama lain berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.

Paragraf 3

Unsur Pelaksanaan Akademik Fakultas

Pasal 75

Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf c angka 1 adalah satuan struktural di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesional, dan/atau vokasi dalam kelompok cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 76

Organisasi Fakultas terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan Fakultas, yang terdiri atas : Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas, yang terdiri atas : Departemen, Laboratorium dan Kelompok Dosen.
- d. Unsur Pelaksana Teknis terdiri atas : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Perpustakaan.
- e. Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas, yang terdiri atas Bagian Tata Usaha yang meliputi Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, dan Subbag Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

Pasal 77

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan kegiatan Fakultas.
- (2) Tugas pokok, dan fungsi Dekan :
 - a. Melaksanakan norma-norma dan kebijakan umum yang ditetapkan Yayasan;
 - b. Melaksanakan kaidah, norma, penyelenggaraan akademik yang telah ditetapkan Rektor;
 - c. Menetapkan penjabaran kaidah, norma, penyelenggaraan akademik yang telah ditetapkan Rektor dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
 - d. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Fakultas;
 - e. Melakukan pendayagunaan secara efektif dan efisien pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana Fakultas;
 - f. Melakukan pembinaan dan mendayagunaka dosen dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas,
 - g. Melakukan pembinaan kemahasiswaan tingkat fakultas;
 - h. Melaksanakan standar mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan Rektor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, dan fungsi sebagaimana disebutkan ayat (2), Dekan berwenang :
 - a. Mengajukan Wakil Dekan untuk memperoleh penetapan Rektor;
 - b. Mengajukan Rancangan Anggaran dan Belanja Fakultas pada setiap tahun Akademik kepada Rektor;
 - c. Mengajukan usulan pengangkatan Dosen sesuai dengan kebutuhan kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan Yayasan;

- d. Memberikan sanksi kepada Dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa yang melanggar Peraturan Perundang – undangan, norma, dan etika yang berlaku di Universitas;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Menerima saran dan pertimbangan dari Kendali Mutu dan/atau Gugus Kendali Mutu dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Menindaklanjuti saran dan pertimbangan Kendali Mutu dan/atau Gugus Kendali Mutu dalam rangka pengendalian mutu.
 - h. Menerima saran dan pertimbangan dari Senat Fakultas dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - i. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi pemerintah, badan swasta, perseorangan, dan masyarakat dalam upaya menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas;
- (4) Dekan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (5) Pertanggungjawaban Dekan kepada Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada akhir masa jabatan.
 - (6) Pada setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor dengan tembusan Senat Universitas.
 - (7) Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Dekan selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 78

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu 1 (satu) orang Wakil Dekan;
- (2) Rektor dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) orang wakil dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) atas persetujuan Yayasan;
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Bilamana Dekan berhalangan tetap untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan, Rektor menetapkan Pejabat Sementara Dekan sampai diangkatnya Dekan definitif;
- (5) Dalam hal tertentu Pejabat Sementara Dekan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat di jabat Rektor yang di tetapkan Yayasan;
- (6) Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Wakil Dekan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 79

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk

menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas yang ditetapkan untuk Fakultas yang bersangkutan.

- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dekan dalam merumuskan dan menjabarkan kebijakan Rektor untuk fakultasnya.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan standar pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik;
 - d. Memberikan saran terhadap Laporan pertanggungjawaban tahunan Dekan atas pelaksanaan kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik yang dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan;
 - e. Memberikan pertimbangan lainnya kepada Rektor baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 80

- (1) Struktur Organisasi Senat Fakultas terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Senat Fakultas dapat membentuk Komisi – komisi atau nama lain berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 81

- (1) Fakultas dapat memiliki sejumlah Program Studi yang berfungsi sebagai unsur pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program studi yang diselenggarakan Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari :
 1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
 3. Program Studi Pendidikan Matematika;
 4. Program Studi Pendidikan Biologi.
 - b. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Ilmu Hukum;
 - c. Fakultas Ekonomi terdiri dari Program Studi Manajemen;
 - d. Fakultas Pertanian terdiri :
 1. Program Studi Agribisnis;
 2. Program Studi Agroteknologi.
 - e. Fakultas Agama Islam terdiri dari :
 1. Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 2. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam;
 3. Program Studi Perbankan Syariah.
 - f. Fakultas Teknik terdiri dari :
 1. Program Studi Teknik Sipil;
 2. Program Studi Teknik Komputer

- g. Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat;
 - h. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- (3) Penambahan dan/atau penutupan Fakultas dan/atau Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Menteri atas permohonan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas, dan mendapat persetujuan dari Yayasan.

Pasal 82

- (3) Organisasi Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Departemen;
- (4) Ketua Departemen dapat dibantu oleh Sekertaris Departemen;
- (5) Ketua Departemen dapat membentuk bidang rumpun ilmu yang dipimpin oleh Koordinator Kelompok Dosen;
- (6) Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Bidang Rumpun Ilmu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 83

- (1) Fakultas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Unit Kajian;
 - b. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Unit Informasi Ilmiah atau Perpustakaan Fakultas
 - d. Unit Publikasi Ilmiah
- (3) Jenis, dan jumlah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas;
- (4) Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Pasal 84

- (1) Pelaksana administrasi Fakultas diselenggarakan oleh Tata Usaha Fakultas.
- (2) Organisasi Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - d. Bendahara;
 - e. Staf Administrasi.

Paragraf 4

Unsur Pelaksanaan Akademik Sekolah Pascasarjana

Pasal 85

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf c angka 1 adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas.
- (2) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan program pendidikan akademik, yaitu Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (4) Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan beberapa program Studi.
- (5) Penambahan atau penutupan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan Menteri atas permohonan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

Pasal 86

- (1) Organisasi Sekolah Pascasarjana terdiri atas :
 - a. Pimpinan terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Pelaksana Akademik yaitu Program Studi yang terdiri dari Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Sub Bagian Kepagawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum;
 - d. Tenaga Administrasi.
- (2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Didalam pelaksanaan tugas Direktur dibantu oleh Wakil Direktur;
- (4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk apabila Program Pasca Sarjana sekurang-kurangnya telah memiliki 2 (dua) program studi.
- (5) Jumlah Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah adanya usulan dari Direktur Pascasarjana.
- (6) Tugas dan wewenang Direktur dan Wakil Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 87

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 68 huruf c angka 2 merupakan unsur pelaksana di Universitas yang

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perorangan dosen, Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Fakultas serta ikut mengusahakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi bidang atau antar bidang, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengabdian tertentu diselenggarakan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tentang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 88

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Pusat Penelitian;
 - c. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
 - d. Kelompok Tenaga Ahli
 - e. Bagian Publikasi Ilmiah;
 - f. Tenaga Administrasi.
- (4) Struktur, Tugas pokok, fungsi, wewenang organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 89

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikembangkan secara mandiri masing-masing menjadi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan Persetujuan Yayasan.

Paragraf 6

Organisasi Penjaminan Mutu

Pasal 90

Organisasi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 68 Huruf d terdiri dari lembaga penjaminan mutu, kendali mutu dan gugus kendali mutu.

Pasal 91

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu terhadap institusi Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan standar.
- (3) Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu berada pada tingkat Universitas.
- (4) Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penjaminan Mutu Internal;
 - d. Bidang Penjaminan Mutu Eksternal;
 - e. Tenaga Administrasi.
- (4) Setiap Fakultas/Pascasarjana dibentuk Kendali Mutu;
- (5) Setiap Program Studi dibentuk Gugus Kendali Mutu;
- (6) Struktur organisasi, tugas dan wewenang Kendali Mutu, dan Gugus Kendali Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7

Unsur Pelaksana Administrasi Universitas

Pasal 92

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 68 Huruf e adalah satuan pelaksana administrasi pada Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, serta perencanaan dan sistem informasi;
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Biro, yaitu :
 - a. Biro Perencanaan Sistem Informasi dan Humas, Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BPSIAK);
 - b. Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan (BAUKK).
- (3) Biro sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas, dengan tetap memperhatikan bidang pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Pengembangan Biro sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor;
- (5) Kepala Biro dibantu oleh Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Sub Bagian;

- (6) Tugas dan fungsi Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Universitas

Pasal 93

- (1) Unit Pelaksana Teknis Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 68 Huruf f, adalah perangkat kelengkapan Universitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :
- a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer ;
 - c. Pusat Bahasa;
 - d. Laboratorium.
- (3) Disamping Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang dimaksud Ayat 2, Rektor dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis lainnya dan mengembangkan yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas persetujuan Yayasan.

Pasal 94

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 93 Ayat (2) huruf a adalah unit pelaksana teknis Universitas di bidang penyediaan, pengaturan dan pelayanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengembangan perpustakaan dan pustakawan, memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Struktur organisasi perpustakaan terdiri dari :
- a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Kepala Sub Bidang;
 - c. Pustakawan;
 - d. Tenaga Administrasi
- (4) Setiap Fakultas dan Pascasarjana dapat di bentuk Perpustakaan atau dengan nama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Struktur, Tugas pokok, Fungsi dan wewenang organisasi perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Pusat Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf b adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komputer.
- (2) Pusat komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyiapkan, menyajikan, menyimpan, data dan informasi serta memberikan pelayanan informasi

dan pendidikan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- (3) Struktur organisasi Pusat Komputer terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat Komputer;
 - b. Tenaga Fungsional Komputer;
 - c. Tenaga Administrasi
- (4) Tugas, fungsi dan struktur organisasi pusat komputer sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf c adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa;
- (2) Pusat Bahasa mempunyai tugas merencanakan pembinaan bahasa; mengadakan dan memberikan pelayanan serta mengkoordinasikan, memantau pelatihan bahasa bagi Sivitas Akademika, serta pelayanan pendidikan dan laboratorium bahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pusat Bahasa terdiri atas :
 - a. Bahasa Inggris;
 - b. Bahasa Arab;
 - c. Bahasa Jepang;
 - d. Bahasa - bahasa lainnya
- (4) Struktur Organisasi Pusat Bahasa terdiri atas :
 - a. Kepala Pusat Bahasa;
 - b. Tenaga Ahli Bahasa;
 - c. Tenaga Administrasi
- (5) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pusat Bahasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

Pasal 97

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf d adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Laboratorium mempunyai tugas memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan laboratorium guna pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta dan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 98

- (1) Struktur Organisasi Laboratorium tingkat Universitas terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Laboran;
 - c. Tenaga Administrasi.

- (2) Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Laboratorium tingkat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 99

- (1) Pada Setiap Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau program studi dapat di bentuk Laboratorium atau dengan nama lain sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Laboratorium di Tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap satuan pimpinan organisasi dalam lingkungan Universitas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik pada lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Universitas serta dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugas masing-masing dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Universitas bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dengan para bawahan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk.

Bagian Ke-empat
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Penetapan, dan Pemberhentian Pimpinan
dan Anggota Organ, Serta Pimpinan Unit Organisasi Universitas

Paragraf 1

Pengisian Jabatan Rektor

Pasal 101

- (1) Syarat-syarat Calon Rektor Universitas yakni :
- a. Dosen Tetap Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi calon Rektor;
 - e. Usia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat pendaftaran bakal calon rektor;
 - f. Memiliki kualifikasi akademik S3 (Doktor);
 - g. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - h. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat di atas meterai;
 - k. Sanggup bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Syarat - syarat calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 102

Pengisian Jabatan Rektor dilaksanakan dengan cara seleksi meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pasal 103

- (1) Tahap persiapan Seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 106 diselenggarakan dalam waktu yang cukup sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor;
- (2) Masa persiapan Seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. Pemberitahuan Yayasan kepada Rektor dan Senat Universitas mengenai berakhirnya masa jabatan Rektor;
- b. Pembentukan Kepanitiaan Seleksi Calon Rektor yang ditetapkan oleh Yayasan;
- c. Perencanaan tahap pelaksanaan Seleksi Calon Rektor oleh Panitia;
- d. Pembuatan peraturan proses dan tata tertib Seleksi Calon Rektor oleh Panitia.

Pasal 104

Tahap pelaksanaan Seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:

- a. Tahap Pendaftaran Calon Rektor;
- b. Tahap Seleksi Administrasi;
- c. Tahap Uji Kesehatan Jasmani, Kesehatan Rohani, dan Bebas Narkoba;
- d. Tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. Tahap Penetapan Rektor Terpilih.

Pasal 105

- (1) Untuk melaksanakan Tahap Pelaksanaan Seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dibentuk Panitia Seleksi Calon Rektor yang ditetapkan Yayasan.
- (2) Mekanisme dan Tata cara proses seleksi Calon Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan Seleksi Calon Rektor pada tahap pendaftaran dan tahap seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- (2) Pelaksanaan Seleksi Uji Kesehatan jasmani, Kesehatan rohani, dan bebas narkoba dilaksanakan Rumah Sakit Umum yang ditunjuk dan difasilitasi oleh Panitia;
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Yayasan yang difasilitasi Panitia Seleksi;
- (4) Pengangkatan dan Penetapan Rektor oleh Yayasan.

Pasal 107

Panitia mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Rektor hasil seleksi administrasi, kesehatan Jasmani, kesehatan Rohani, dan bebas narkoba untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 108

- (1) Yayasan melakukan Uji kelayakan dan kepatutan difasilitasi Panitia;
- (2) Yayasan mengangkat Calon Rektor hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Rektor;
- (3) Yayasan melakukan pelantikan Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2);

- (4) Yayasan memberitahukan pengangkatan Rektor sebagaimana ayat (3) kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Dikti Wilayah IV Jabar Banten, Menteri Agama melalui Kopertais Wilayah II dan lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 109

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun;
 (2) Rektor dapat diangkat sebanyak - banyaknya 3 kali masa jabatan.

Pasal 110

- (1) Rektor dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatan karena :
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri dan/atau Badan/Instansi Swasta di luar Universitas;
 - e. diduga telah melakukan perbuatan pidana yang dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberlangsungan Universitas berdasarkan pertimbangan Senat Universitas serta ditetapkan Yayasan;
 - g. Tidak melaksanakan Pakta Integritas;
 - h. Menjadi anggota partai politik.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Rektor berhenti dan/atau diberhentikan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor Yayasan mengangkat Wakil Rektor I untuk ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Rektor sampai terpilihnya Rektor baru;
- (2) Bila Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan tetap, maka Yayasan dapat menetapkan Wakil Rektor lainnya yang tidak berhalangan tetap.

Pasal 112

- (1) Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap membentuk panitia Pemilihan Calon Rektor.
- (2) Mekanisme dan proses seleksi Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 2

Pengisian Jabatan Wakil Rektor

Pasal 113

- (1) Persyaratan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 secara mutatis mutandis berlaku bagi Wakil Rektor;
- (2) Dalam hal syarat kualifikasi Doktor (S3) sebagaimana diatur ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka kualifikasi akademik Magister dapat mengajukan diri dan/atau diajukan menjadi calon wakil Rektor;
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional Lektor Kepala sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf g tidak terpenuhi, maka jabatan fungsional Lektor dapat mengajukan diri dan/atau diajukan menjadi calon wakil Rektor.
- (4) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (5) Masa jabatan Wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (6) Syarat-syarat untuk menjadi Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 114

Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 110 secara mutatis mutandis berlaku bagi Wakil Rektor.

Paragraf 3

Pengisian Keanggotaan Senat Universitas

Pasal 115

- (1) Syarat-syarat anggota Senat Universitas yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra yang telah menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Universitas;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba;
 - d. Sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - e. Bersedia menjadi anggota Senat;
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister);
 - g. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal;
 - h. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Negara;
 - i. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai
- (2) Dalam hal syarat Dosen Tetap sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, tidak terpenuhi, maka Dosen yang memiliki NIDK dapat diangkat menjadi anggota Senat Universitas.

- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional Lektor sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, maka jabatan fungsional Asisten Ahli dapat dipilih menjadi anggota Senat Universitas.
- (4) Syarat-syarat dan mekanisme seleksi calon Senat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 116

- (1) Senat Universitas diketuai seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat Universitas dalam Rapat Senat Universitas.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana ayat (1) tidak menjadi Pimpinan Universitas.
- (3) Berdasarkan hasil rapat Senat Universitas, Ketua Senat mengajukan susunan kepengurusan Senat Universitas kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan Yayasan.
- (4) Masa jabatan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin rapat Senat Universitas.

Pasal 117

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Perwakilan Dosen Fakultas, dan unsur lain;
- (2) Anggota Senat Universitas dari Perwakilan Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi berdasarkan Daftar Urut Kepegawaian, Kulaifikasi Akademik, dan kualifikasi jabatan fungsional;
- (3) Jumlah Perwakilan Dosen setiap Fakultas sebanyak-banyaknya 3 orang;
- (4) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat;
 - b. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Masa jabatan anggota Senat Universitas 4 (empat) tahun dan dapat seleksi dan diangkat kembali.
- (6) Pengisian Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 118

- (1) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah rapat paripurna dengan kuorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (3) Segala keputusan dalam rapat Senat Universitas diambil melalui musyawarah dan mufakat.

- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (5) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud ayat (4), dinyatakan sah bila disetujui lebih dari 50% peserta rapat.

Pasal 119

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.
- (2) Pembentukan, perubahan/penghapusan Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat persetujuan Anggota Senat Universitas.
- (3) Tugas dan wewenang setiap Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan Anggota Senat Universitas.
- (4) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Komisi, yang masing-masing diangkat oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan anggota Senat Universitas
- (5) Setiap komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Segala keputusan dalam rapat komisi diambil/ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, jika kemungkinan untuk itu tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (7) Ketentuan mengenai Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat mengajukan penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.
- (2) Dalam pelaksanaan upacara akademik anggota Senat Universitas memiliki hak protokoler.

Pasal 121

- (1) Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota Senat Universitas.
- (2) Didalam hal anggota Senat Universitas berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana ditetapkan ayat (1), maka dapat dilakukan pergantian antar waktu.
- (3) Ketentuan berkaitan dengan pergantian antar waktu sebagaimana ditetapkan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Universitas.

Paragraf 4

Pengisian Jabatan Dekan

Pasal 122

- (1) Syarat-syarat Calon Dekan yakni :
 - a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra yang telah melaksanakan tugas serendah-rendahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut memiliki NIDN;

- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Usia serendah-rendahnya 30 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor atau Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Dekan;
 - d. Sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba;
 - e. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) di bidang ilmunya;
 - f. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - g. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Dekan;
 - h. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Tidak sedang dibebastugaskan, termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat di atas materai;
 - k. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Dalam hal syarat Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka Dosen yang ber-NIDK dapat diajukan atau mengajukan diri menjadi bakal calon Dekan;
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka Dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional Asisten Ahli dapat diajukan dan/atau mengajukan diri menjadi bakal calon Dekan;
- (4) Syarat-syarat calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 123

Pengisian Jabatan Dekan dilaksanakan dengan cara seleksi meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pasal 124

- (1) Untuk melaksanakan Seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dibentuk Panitia Seleksi Calon Dekan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Rektor.

Pasal 125

- (1) Tahap persiapan Seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 diselenggarakan dalam waktu yang cukup sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Masa persiapan Seleksi Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan :

- a. Pemberitahuan Rektor kepada Dekan dan Senat Fakultas mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pembentukan Kepanitiaan Seleksi Calon Dekan yang ditetapkan Rektor;
- c. Perencanaan tahap pelaksanaan seleksi Calon Dekan oleh Panitia;

Pasal 126

Tahap pelaksanaan Seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 meliputi:

- a. Tahap Pendaftaran Calon Dekan;
- b. Tahap Seleksi Administrasi;
- c. Tahap Uji Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkoba;
- d. Tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. Tahap Penetapan Dekan Terpilih.

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan Seleksi Calon Dekan pada tahap pendaftaran dan tahap seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- (2) Pelaksanaan Seleksi uji kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan bebas narkoba dilaksanakan Rumah Sakit Umum yang ditunjuk dan difasilitasi oleh Panitia;
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Rektor yang difasilitasi Panitia Seleksi;
- (4) Penetapan Dekan terpilih oleh Rektor.

Pasal 128

Panitia seleksi calon Dekan mengusulkan kepada Rektor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Dekan hasil seleksi administrasi dan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta bebas narkoba untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 129

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan Rektor dengan difasilitasi Panitia.
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Calon Dekan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- (3) Rektor memberitahukan pengangkatan Dekan sebagaimana ayat (2) kepada Yayasan.
- (4) Rektor melakukan pelantikan Dekan yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 130

Mekanisme dan Tata cara proses seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 131

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 132

- (1) Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku bagi Dekan.
- (2) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 133

- (1) Dalam hal Dekan berhenti dan/atau diberhentikan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut ditetapkan Pejabat Sementara Dekan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor;
- (3) Pejabat Sementara Dekan dapat dipilih dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas yang memenuhi syarat;
- (4) Ketentuan berkaitan dengan pengisian jabatan Pejabat Sementara Dekan lebih lanjut diatur didalam Peraturan Rektor.

Paragraf Kelima

Pengisian Jabatan Wakil Dekan

Pasal 134

- (1) Syarat Calon Wakil Dekan :
 - a. Dosen Tetap Universitas Wiralodra yang telah melaksanakan tugas serendah-rendahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Usia setinggi - tingginya 60 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor, atau Lektor Kepala, serta setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat dipilih menjadi Wakil Dekan;
 - d. Sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba;
 - e. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister (S2) di bidang ilmunya;
 - f. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - g. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Wakil Dekan;
 - h. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - k. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

- (2) Dalam hal syarat Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka Dosen yang memiliki NIDK dapat dipilih dan diangkat sebagai Wakil Dekan;
- (3) Dalam hal syarat jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak terpenuhi maka Dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional Asisten Ahli dapat dipilih dan diangkat menjadi Wakil Dekan;
- (4) Syarat-syarat Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 135

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- (3) Ketentuan berhenti dan/atau pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 132 secara mutatis mutandis berlaku bagi Wakil Dekan.

Pasal 136

Persyaratan, tata cara dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan selanjutnya diatur didalam Peraturan Rektor.

Bagian Ke-enam

Pengisian Keanggotaan Senat Fakultas

Pasal 137

- (1) Syarat-syarat Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) secara mutatis mutandis berlaku bagi persyaratan Senat Fakultas.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri :
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Guru Besar, termasuk Guru Besar Emeritus sebagai anggota luar biasa;
 - c. Ketua Departemen/Program Studi;
 - d. Wakil Dosen yang dipilih oleh dan diantara Dosen Tetap Fakultas berdasarkan urutan jabatan fungsional dan kualifikasi pendidikan.
- (3) Persyaratan keanggotaan, tata cara pemilihan dan jumlah anggota Senat Fakultas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 138

- (1) Senat Fakultas diketuai seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas;
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak merangkap sebagai Pimpinan Fakultas;
- (3) Berdasarkan pertimbangan hasil rapat Senat Fakultas, Ketua mengajukan susunan kepengurusan Senat Fakultas kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan Rektor;

- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 139

- (1) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 (2) Ketentuan berkaitan dengan Rapat Senat lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Pengisian Jabatan Ketua Departemen/Program Studi

Pasal 140

- (1) Persyaratan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 134 secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua dan Sekretaris Departemen;
 (2) Ketua dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan bagi Program Studi di Fakultas dan atas usulan Direktur bagi Program Studi di Program Pascasarjana;
 (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
 (4) Ketentuan berkaitan mekanisme seleksi dan pengangkatan Jabatan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 141

Ketentuan berhenti dan/atau diberhentikan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (3) secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua Departemen dan Sekretaris Program Studi.

Bagian Kedelapan

Pengisian Jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 142

- (1) Syarat-syarat Calon Direktur Sekolah Pascasarjana yakni :
- a. Dosen Tetap Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan sehat rohani;
 - d. Usia serendah-rendahnya 30 tahun, setinggi-tingginya 60 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
 - e. Sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - f. Bersedia menjadi Calon Direktur atau Calon Wakil Direktur;
 - g. Memiliki kualifikasi akademik minimal Doktor (S3);
 - h. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Tidak sedang dibebaskan tugas, termasuk cuti di dalam dan /atau diluar tanggungan Yayasan atau Negara;

- j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat di atas materai;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun.
 - (3) Direktur dapat diangkat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - (4) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (5) Persyaratan, dan mekanisme pengangkatan, dan pertanggungjawaban Direktur Sekolah Pascasarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 143

- (1) Persyaratan calon Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal 142 secara mutatis mutandis berlaku untuk Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (3) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana.
- (4) Persyaratan, dan mekanisme pengangkatan, dan pertanggungjawaban Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap Wakil Direktur bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur;
- (2) Dalam hal Direktur berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor dapat mengangkat Pejabat Sementara;

Pasal 145

- (1) Ketentuan berhenti dan/atau diberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 132 secara mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian Direktur Program Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- (2) Pemberhentian Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Pengisian Jabatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 146

- (1) Syarat-syarat menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yakni :

- a. Dosen Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan sehat rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 60 bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua, Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2);
 - g. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;;
 - h. Tidak sedang dibebaskan tugas (termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - i. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - k. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - l. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Syarat-syarat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 147

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 148

- (1) Ketua didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli.
- (2) Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Ketua.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian.
- (5) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor mengangkat Pejabat Sementara Ketua sampai ditetapkannya Ketua definitif.
- (6) Ketentuan mengenai berhenti dan/atau diberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 132 secara mutatis mutandis berlaku bagi Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan seluruh organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh

Pengisian Jabatan Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 149

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 150

- (1) Syarat-syarat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu :
 - a. Dosen Universitas yang telah menjalankan tugas di Universitas minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan sehat rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 60 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, atau Lektor, serta usia setinggi-tingginya 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua Penjaminan Mutu;
 - f. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2);
 - g. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - h. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Tidak sedang dibebastugaskan (termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;

- l. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Syarat-syarat pengisian jabatan Ketua dan jabatan lainnya didalam struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 151

- (1) Ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dibantu oleh beberapa orang yang mengisi jabatan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu.
- (2) Pengisian jabatan didalam organ Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan lebih lanjut didalam Peraturan Rektor.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya maka untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor mengangkat Pejabat Sementara Ketua sampai ditetapkannya Ketua devinitif.
- (2) Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan jabatan pada organ Lembaga Penjaminan Mutu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 153

Ketentuan yang berkaitan dengan pengisian jabatan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas

Pengisian jabatan Pelaksana Administrasi Universitas

Pasal 154

- (1) Syarat-syarat menjadi Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yakni :
 - a. Pegawai Tetap Yayasan dilingkungan Universitas;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan sehat rohani;
 - d. Usia setinggi-tingginya 55 tahun;
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sarjana;
 - f. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Tidak sedang dibebastugaskan (termasuk cuti di dalam dan/atau diluar tanggungan Yayasan atau Pemerintah);
 - h. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
 - i. Tidak bekerja di lembaga/ Instansi lain sebagai tenaga tetap;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas di atas materai;
 - k. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas

Pengisian Jabatan Pelaksana Administrasi Fakultas

Pasal 155

- (1) Tata Usaha Fakultas adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Tenaga Administrasi Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Persyaratan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Administrasi Fakultas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas

Pengisian Jabatan Pelaksana Administrasi Pascasarjana

Pasal 156

- (1) Tata Usaha Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Tata Usaha Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Tenaga Administrasi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Persyaratan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Administrasi Pascasarjana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 157

Rektor dapat melakukan rotasi penempatan pelaksana administrasi dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.

Bagian Ke-empatbelas

Pengisian Unit Pelaksana Teknis Universitas dan Fakultas

Pasal 158

Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pada Jabatan Unit Pelaksana Universitas dan Teknis Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelimabelas

Unit Khusus Organisasi Non Struktural

Pasal 159

- (1) Unit Khusus adalah organisasi non struktural di lingkungan Universitas yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kesetiakawanan serta

kesehatan jasmani dan rohani Sivitas Akademika dan karyawan di lingkungan Universitas.

- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan Unit Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 160

Tenaga Pelaksana Akademik di Universitas terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 161

- (1) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.

Pasal 162

- (1) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, adalah Dosen Yayasan, Dosen Kopertis yang dipekerjakan (DPK) di Universitas dan Dosen Kopertais yang dipekerjakan (DPK) di Universitas yang bekerja penuh waktu dan tidak terikat sebagai tenaga tetap di badan/lembaga/intansi lain dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (3) Syarat-syarat Calon Dosen Tetap Yayasan yakni :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan sehat rohani;
 - c. Usia setinggi-tingginya 57 tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Dosen;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister);
 - e. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Menandatangani Pakta Integritas yang dibuat diatas materai.
 - g. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - h. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;

- i. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Universitas.
- (4) Dosen Tetap Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (5) Dosen tetap Universitas akan menjalani masa pensiun dan diberhentikan sebagai Dosen tetap pada usia 65 tahun bagi Dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala, dan pada usia 70 tahun bagi Dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional guru besar.
- (6) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap Yayasan diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap yang bersumber dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian Agama yang dipekerjakan di lingkungan Universitas didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 163

- (1) Dosen Tidak Tetap adalah seseorang yang memiliki tugas pokok di luar lingkungan Universitas sebagai tenaga pengajar yang memenuhi syarat mengajar berdasarkan statuta dan/atau peraturan Yayasan yang bekerja secara tidak penuh waktu / paruh waktu.
- (2) Dosen Tidak Tetap bertugas di lingkungan Universitas berdasarkan Surat Tugas Mengajar dari Rektor dan/atau Kontrak Kerja dengan Rektor.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 164

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen di lingkungan Universitas terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Bagi Dosen Tetap, jenjang jabatan akademik merupakan kewajiban yang melekat selaku tenaga pengajar di lingkungan Universitas.
- (3) Dosen Tetap Universitas menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 165

Untuk meningkatkan kemampuan Dosen, dilakukan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan jenjang dan kepangkatan.

Pasal 166

- (1) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki hak dan wewenang :
 - a. Menjalankan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
 - b. Meningkatkan jenjang pendidikan;

- c. Memperoleh penghasilan;
 - d. Memperoleh Cuti;
 - e. Jaminan sosial.
- (2) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Meningkatkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan pendidikan pada program Magister (S2) atau Program Doktor (S3).
 - (4) Penghasilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. tunjangan lainnya.
 - (5) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;
 - e. Cuti haid;
 - f. Cuti karena alasan penting;
 - g. Cuti studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Cuti diluar tanggungan Yayasan.
 - (6) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Jaminan Kesehatan dan keselamatan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan lainnya.
 - (7) Ketentuan mengenai hak dan wewenang Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 167

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai Yayasan yang bertugas melakukan pelayanan di bidang administrasi, pustakawan, laboran dan/atau teknisi untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Syarat-syarat Calon Tenaga Kependidikan yakni :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan sehat rohani;

- c. Usia setinggi-tingginya 41 tahun;
 - d. Memiliki ijazah minimal SLTP atau yang sederajat;
 - e. Tidak pernah melakukan tindakan Kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas meterai;
 - g. Tidak bekerja dan/atau menjabat jabatan tertentu secara tetap di lembaga/intansi lain;
 - h. Menandatangani Pakta Integritas di atas materai;
 - i. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Universitas.
- (3) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Pengangkatan, Pemberhentian, Tugas Pokok, Fungsi dan Syarat-syarat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (5) Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tenaga kependidikan memiliki hak :
- a. Penghasilan;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan Sosial.
- (6) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 168

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diterima menjadi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana (S1) Universitas adalah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam ujian penerimaan mahasiswa baru atau ketentuan lain berdasarkan Peraturan Rektor.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Program Magister (S2) Universitas seseorang harus memiliki ijazah Pendidikan Sarjana (S1) dan memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Untuk menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Universitas, seseorang harus memiliki ijazah Pendidikan Magister (S2) dan memenuhi persyaratan dan kemampuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), seseorang dapat diterima menjadi Mahasiswa jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Ketentuan mengenai penerimaan Mahasiswa baru dan/ atau Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 169

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji Ilmu Pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Akademik;
 - b. memperoleh pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan Mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. memanfaatkan prasarana dan sarana Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studi pada program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti beserta hasil studinya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke Perguruan Tinggi lain atau ke program studi lain di lingkungan Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas.
 - k. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Universitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Melakukan daftar ulang (registrasi) pada setiap semester tahun akademik.
 - b. mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - g. menjunjung tinggi akhlak karimah, etika, dan moral serta kebudayaan nasional;

- h. memberikan register alamat/tempat tinggal dan alamat baru bilamana pindah alamat/tempat tinggal.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 170

- (1) Setiap Mahasiswa dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945
 - b. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Yayasan dan/atau Universitas.
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat diancam hukuman pidana.
 - d. mengganggu penyelenggaraan kegiatan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga;
 - e. menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. menghambat Dosen atau Mahasiswa lain dalam melaksanakan kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk pengaturan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 171

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Universitas, dibentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dan sarana pengembangan sikap Mahasiswa yang dinamis dan kritis sesuai dengan ciri anggota masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh hikmah dalam keseimbangan interaksi antara keimanan dan ketaqwaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), diselenggarakan dari, oleh dan untuk Mahasiswa serta terdiri dari :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - d. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
 - e. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF);
 - f. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMF) pada Fakultas yang memiliki lebih dari satu (1) Jurusan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 172

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas dan memperoleh Ijazah.
- (2) Ikatan Alumni Universitas adalah wadah komunikasi dan mitra Universitas dalam rangka memberikan daya dukung terhadap eksistensi dan peranan Universitas.
- (3) Pendirian Ikatan Alumni Universitas dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat dari Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.
- (4) Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas untuk periode berjalan, sepenuhnya merupakan wewenang dan hak otonomi Ikatan Alumni Universitas.
- (5) Jika dipandang perlu Fakultas dapat membentuk wadah Ikatan Alumni Fakultas berdasarkan Keputusan Dekan dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.
- (6) Ketentuan mengenai Ikatan Alumni Universitas dan Ikatan Alumni Fakultas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 173

- (1) Untuk mengetahui perkembangan alumni program studi, fakultas dan/atau universitas melakukan penelusuran alumni (tracer study)
- (2) Penelusuran alumni (tracer study) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 174

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain serta perseorangan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan penelitian;
 - h. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - j. bentuk - bentuk lain yang dianggap perlu.

- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas pokok Universitas, dan dapat dilakukan oleh setiap pelaksana pada tingkat Universitas, Fakultas maupun Departemen/Program Studi, dan Lembaga dilingkungan Universitas dengan tetap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 175

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas adalah aset Yayasan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penyelenggaraan Universitas.
- (3) Sarana dan prasarana ditetapkan dengan mengacu pada standar nasional sarana prasarana untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengelolaan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi tanggung-jawab Universitas setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (5) Perubahan, penambahan dan pengurangan sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan keputusan Yayasan.
- (6) Ketentuan lain mengenai Pengelolaan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 176

- (1) Keuangan Universitas bersumber dari :
 - a. Yayasan;
 - b. Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Masyarakat;
 - e. Lembaga lain dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Dana yang bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah atau lembaga lain dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e,

- berbentuk hibah dan atau bantuan lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP);
 - c. Biaya praktikum;
 - d. Biaya Ujian Komprehensif dan Skripsi;
 - e. Biaya seleksi ujian masuk dan wisuda;
 - f. Sumbangan perpustakaan, komputer, dan sumbangan alumni;
 - g. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan UNWIR;
 - h. Hasil Kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNWIR;
 - i. Bantuan yang tidak mengikat;
 - j. Hibah-hibah/ Wasiat;
 - k. Pinjaman;
 - l. Usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Besaran dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Yayasan berdasarkan usulan Rektor;
- (5) Penerimaan keuangan Universitas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seluruhnya disetor ke rekening Universitas melalui beberapa Bank yang ditetapkan Yayasan dan/atau Rektor.

Pasal 177

- (1) Tahun anggaran Universitas dimulai setiap tanggal 1 bulan September dan diakhiri setiap tanggal 31 bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dipertimbangkan, dievaluasi, disetujui dan ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Rektor harus menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan selambat – lambatnnya pada akhir Juli untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Yayasan harus menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas selambat – lambatnnya tanggal 20 bulan Agustus untuk setiap tahun anggaran.
- (5) Apabila pada akhir Juli Rektor tidak atau belum menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan maka Yayasan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas berdasarkan nilai nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas tahun sebelumnya.

- (6) Setiap 3 (tiga) bulan Rektor menyampaikan laporan besaran penerimaan dan pengeluaran keuangan dan setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada yayasan.
- (7) Mekanisme, waktu penyusunan, dan pengajuan anggaran, serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 178

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran, Rektor mengusulkan perubahan anggaran kepada Yayasan.

Bagian Kedua

Sumber Daya

Pasal 179

- (1) Otonomi pengelolaan sumber daya adalah kewenangan Universitas untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber daya yang ada secara terbuka dan bertanggung jawab.
- (2) Sumber daya pada Universitas adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan Universitas dan terdiri dari :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya keuangan.
- (3) Sumber daya manusia pada Universitas meliputi Pimpinan Lembaga, Dosen, Mahasiswa dan Karyawan.
- (4) Sumber daya sarana dan prasarana pada Universitas meliputi lahan dan bangunan kampus beserta fasilitas pendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan lingkungan.
- (5) Sumber daya keuangan pada Universitas meliputi segala penerimaan baik penerimaan dana Mahasiswa maupun bantuan-bantuan Pemerintah, Swasta dan perorangan yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Rencana Induk Pengembangan Universitas

Pasal 180

- (1) Yayasan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Universitas selama 26 tahun kedepan yang dirumuskan melalui musyawarah rencana pengembangan Universitas.
- (2) Musyawarah Rencana Induk Pengembangan Universitas diikuti oleh Sivitas Akademika, Karyawan, Perwakilan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Rencana Induk Pengembangan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 181

- (1) Yayasan menetapkan Panitia Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Induk Pengembangan Universitas;
- (2) Panitia menyampaikan hasil penyusunan dan penyelarasan RIP Universitas kepada Yayasan;
- (3) Yayasan menetapkan RIP hasil Panitia yang telah memperoleh persetujuan Rektor dan pertimbangan senat Universitas dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 182

- (1) Universitas menetapkan Rencana Strategis Pengembangan Universitas untuk Masa 4 (empat) tahun yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (2) Setiap Fakultas membuat Rencana Strategis Pengembangan yang disingkat Renstra Fakultas untuk masa 4 (empat) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas dan disesuaikan dengan kondisi Fakultas.
- (3) Departemen atau Program studi membuat Rencana Strategis yang disebut Renstra Program Studi atau Departemen untuk masa 4 (empat) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Fakultas.
- (4) Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Strategis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 183

- (1) Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Universitas;
- (2) Yayasan yang dimaksud ayat (1), dalam fungsinya sebagai pengawas meminta pertanggungjawaban Rektor dalam menjalankan tugasnya secara rutin;
- (3) Dalam hal tertentu Yayasan dapat meminta pertanggungjawaban tata kelola Universitas kepada Rektor;
- (4) Bentuk pertanggung jawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 184

Pembinaan Universitas secara akademik dan kelembagaan dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) serta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama melalui Kopertais.

Bagian Kedua**Akreditasi****Pasal 185**

- (1) Program Studi dan Institusi Universitas sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun melaksanakan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT).

Bagian Ketiga**Penyelesaian Perselisihan****Pasal 186**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Yayasan dengan Sivitas Akademika dan/atau Yayasan dengan Universitas yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), Yayasan mengajukan permohonan dan pertimbangan kepada LLDIKTI atau Kopertais dalam rangka pembentukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Universitas.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Universitas.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 187**

- (1) Segala peraturan yang ada pada Yayasan dan Universitas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Bagi Dosen tidak tetap yang pada saat ditetapkannya statuta ini masih menjadi pimpinan, jabatan struktural dan/atau anggota senat masih tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta hak dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan dan/atau Peraturan Rektor.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 1 Oktober 2018
Yayasan Wiralodra Indramayu

Pembina,



Dr. H. IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Ketua